



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 414/KPTS/BALITBANGDA/2025
TENTANG

TENAGA AHLI DAN SEKRETARIAT TIM PERUMUS DAN EVALUASI KEBIJAKAN RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi terintegrasi serta memberikan pertimbangan umum riset dan inovasi daerah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan riset dan inovasi daerah;
- b. bahwa untuk merumuskan dan mengevaluasi kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sehingga kinerja aparatur dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tenaga Ahli dan Sekretariat Tim Perumus dan Evaluasi Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Muara Enim;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim Perumus dan Evaluasi Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Muara Enim, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Ahli dan Sekretariat Tim Perumus dan Evaluasi Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7028);
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Ahli dan Sekretariat Tim Perumus dan Evaluasi Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada bagian Lampiran I dan Lampiran II dalam keputusan ini.

- KEDUA : Tim Perumus dan Evaluasi Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
- a. Memberikan masukan tentang isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim;
 - b. memberikan rekomendasi terhadap kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim;
 - c. memberikan masukan rekomendasi terkait kondisi saat ini di Kabupaten Muara Enim;
 - d. memberikan arah dan kebijakan umum riset dan inovasi;
 - e. memberikan pertimbangan pemanfaatan riset dan inovasi;
 - f. memberikan dukungan pelaksanaan riset dan inovasi;
 - g. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan riset dan inovasi;
 - h. memfiltrasi penyelenggaraan riset dan inovasi sehingga dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan;
 - i. memberikan rekomendasi/ pertimbangan kepada Bupati Muara Enim terkait kebijakan pembangunan daerah dalam bentuk *policy brief* melalui Perangkat Daerah terkait;
 - j. ikut berperan aktif terkait kajian dan riset yang dilakukan pihak ketiga (Kerja Sama) dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - k. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim.

KETIGA : Sekretariat bertugas mengkoordinir pelaksanaan tugas tim dalam merumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim, penyusunan kajian dan rekomendasi terhadap kebijakan pembangunan serta penyusunan kajian evaluasi dan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah sebagai bahan masukan kepada para pembuat kebijakan.

KEEMPAT : Kepada Tenaga Ahli pada sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam Keputusan ini diberikan honorarium sebesar :

- Ketua Rp. 7.500.000,- /orang/ bulan
- Anggota Rp. 6.500.000,- /orang/ bulan

- KELIMA : Apabila terjadi mutasi/alih tugas diantara pejabat/pegawai dalam keputusan ini, maka pejabat/pegawai penggantinya secara otomatis menggantikan tugas pejabat/pegawai sebelumnya sejak serah terima jabatan/tugas, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025 pada Sub kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan kode rekening 5.05.02.2.01.0014 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 24 Juni 2025



BUPATI MUARA ENIM,

EDISON


Tembusan Keputusan ini sampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Muara Enim;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim.

Lampiran I : Keputusan Bupati Muara Enim
Nomor : 919/KPTS/BALITBANGDA/2025
Tanggal : 24 juni 2025

SUSUNAN TENAGA AHLI TIM PERUMUS DAN EVALUASI KEBIJAKAN RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/ Jabatan	Keterangan
1.	Dr. Ika Sasti Ferina, S.E.,Ak.,CA/ 197802102001122001	Lektor	Ketua
2.	Abdul Rohman, S.E., M.Si/ 197207192024211002	Lektor	Anggota
3.	Dr. Ir. Taufik Ari Gunawan, S.T., M.T/ 197003291995121001	Lektor	Anggota
4.	Dr. Sena Putra Prabujaya.S.AP, M.AP/ 198701052015041003	Lektor	Anggota
5.	Dr. Dessy Adriani, S.P., M.Si/ 197412262001122001	Lektor Kepala	Anggota




BUPATI MUARA ENIM,

EDISON

Lampiran II : Keputusan Bupati Muara Enim
Nomor : 44 /KPTS/BALITBANGDA/2025
Tanggal : 24 Juni 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PERUMUS DAN EVALUASI KEBIJAKAN RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2025

- I. Ketua : Kepala Balitbangda Kabupaten Muara Enim
II. Sekretaris : Sekretaris Balitbangda Kabupaten Muara Enim
III. Anggota : 1. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan
2. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi
3. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5. Peneliti Ahli Muda
6. Peneliti Ahli Pertama
7. Analis Pemberdayaan Masyarakat
8. Analis Perekonomian
9. Analis Sumber Daya Aparatur
10. Staf



BUPATI MUARA ENIM,

EDISON